

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
DIREKTORAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN:
PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 196.2/PPK.1/DPBJ/26.11/2026
TANGGAL : 20 Agustus 2026
PELAKSANA : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
ALAMAT : Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan
Area, Kota Medan
BIAYA : Rp. 198.641.200 (Seratus sembilan puluh delapan juta
enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

DANA NON-PNBP USU
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
TAHUN ANGGARAN 2026



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>
<https://lpse.usu.ac.id>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 196.2/PPK.1/DPBJ/26.11/2026 20 Agustus 2026
Nama PPK	Joko Wibowo, SH
Nama Penyedia	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
PAKET PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 2/PJB/26.11/2026
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 11 Agustus 2026
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 6/PJB/26.11/2026 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 14 Agustus 2026
SUMBER DANA : NON-PNBP USU Alokasi Fakultas Kedokteran Gigi	
Nilai Kontrak Termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 198.641.200,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah),-	
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2026 s.d 18 September 2026.	
Untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara Pejabat Pembuat Komitmen  Joko Wibowo, SH NIP. 197008311994031008	Untuk dan atas nama Penyedia PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA  Adelin Sugiarto PT. Sugiarto Dental Sejahtera



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. ITIKAD BAIK

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
- b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1). semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2). Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1). kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2). cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3). kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. JADWAL

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1). menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2). menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3). mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4). mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1). PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2). keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3). PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4). penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5). PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6). PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7). PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8). ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1). penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2). pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3). penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4). penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5). penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6). penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7). Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8). penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9). PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10). PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2). penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3). penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1). penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2). pembayaran dilakukan dengan Sekaligus;
 - 3). pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Lampiran Surat Perintah Keja
Nomor : 196.2/PPK.1/DPBJ/26.11/2026, Tanggal : 20 Agustus 2026
Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

No.	NAMA BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I Blok 15 Restorasi SSC IKGA					
1	Stainless Steel Crown Gigi 55 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.234	3.092.550
2	Stainless Steel Crown Gigi 65 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.234	3.092.550
3	Stainless Steel Crown Gigi 75 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.234	3.092.550
4	Stainless Steel Crown Gigi 85 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.234	3.092.550
5	Zinc Phophat Cement Elite <i>GIC</i>	14	Kotak	1.310.540	18.347.560
6	Bur brush <i>Leonid</i>	140	Pcs	9.188	1.286.320
7	Handsecon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.156	285.468
8	Handsecon M <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.156	285.468
9	Masker hijab <i>Sensi</i>	5	Kotak	48.316	241.580
10	Masker earloop <i>Sensi</i>	3	Kotak	34.512	103.536
11	Fletcher <i>Misc</i>	6	Botol	76.194	457.164
12	Dental floss <i>Misc</i>	6	Kotak	18.824	112.944
Sub Jumlah					33.490.240
II Blok 24 Preventive IKGA					
1	Bur brush <i>Leonid</i>	150	Pcs	9.188	1.378.200
2	Micro brush <i>First Class</i>	16	Botol	80.408	1.286.528
3	RK packable <i>V Century</i>	10	Syringe	430.657	4.306.570
4	RK Silane <i>Yeoldent</i>	10	Syringe	278.333	2.783.330
5	Etsa <i>Yeoldent</i>	8	Syringe	117.877	943.016
6	Bonding <i>Go Bond</i>	12	Botol	618.517	7.422.204
7	Dentine conditioner <i>GC</i>	10	Botol	255.206	2.552.060
8	GIC Silane 7 <i>GC</i>	10	Botol	1.427.520	14.275.200
9	Cocoa butter <i>GC</i>	3	Botol	231.720	695.160
10	Fletcher <i>Misc</i>	3	Botol	76.194	228.582
11	Bur polish (white stone) <i>Leonid</i>	20	Pcs	27.582	551.640

No.	NAMA BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
12	Articulating paper <i>Parkel</i>	3	Kotak	121.014	363.042
Sub Jumlah					36.785.532
III	Blok 16 Pulpektomi IKGA				
1	Gigi 55 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.229	20.942.175
2	Gigi 65 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.229	20.942.175
3	Gigi 75 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.229	20.942.175
4	Gigi 85 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.229	20.942.175
5	Zinc oxide eugenol temp <i>Temp</i>	10	Kotak	135.357	1.353.570
6	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	3	Liter	165.835	497.505
7	Saline irigasi <i>Misc</i>	8	Botol	13.790	110.320
8	NaOCl 0,5% <i>Misc</i>	7	Botol	145.217	1.016.519
9	H file 15-40 25mm <i>Rainbow</i>	6	Kotak	108.465	650.790
10	Barbed broacher 6 & 8 <i>Rainbow</i>	6	Strips	103.086	618.516
11	Reamer <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.604	591.624
12	Spreader <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.604	591.624
13	Plugger <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.604	591.624
14	Sput irigasi <i>Misc</i>	1	Kotak	102.190	102.190
15	Lentulo <i>Rainbow</i>	6	Kotak	144.769	868.614
16	Needle irigasi steril <i>Dent+</i>	1	Kotak	432.962	432.962
17	Rubber dam sheet child <i>HSK</i>	4	Kotak	552.183	2.208.732
18	Gate drill <i>Rainbow</i>	4	Kotak	157.767	631.068
19	Handscoon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.156	285.468
20	Handscoon M <i>Sensi</i>	2	Kotak	95.156	190.312
21	Masker hijab <i>Sensi</i>	3	Kotak	48.316	144.948
22	Masker earloop <i>Sensi</i>	2	Kotak	34.512	69.024
23	CHKM <i>Ghim</i>	3	Botol	138.046	414.138
24	Cotton pellet <i>Misc</i>	3	Kotak	27.610	82.830
25	Cotton roll <i>Misc</i>	3	Pack	69.023	207.069
26	Zinc phosphate cement elite <i>GIC</i>	3	Kotak	1.310.540	3.931.620
27	Paper point 15-40 <i>Endo point</i>	18	Kotak	82.827	1.490.886

No.	NAMA BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
28	Cavit <i>Cavitron</i>	1	Botol	138.046	138.046
Sub Jumlah					100.988.699
IV	Blok 16 Pulpotomi IKGA				
1	Mata bur diamond high speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.555	1.113.330
2	Mata bur diamond low speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.555	1.113.330
3	Mata bur diamond endo access <i>Leonid</i>	12	Set	68.126	817.512
4	Zinc Oxide Eugenol temp <i>Temp</i>	6	Kotak	135.357	812.142
5	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	2	Liter	165.835	331.670
6	Spuir 3cc <i>Misc</i>	1	Kotak	102.190	102.190
7	Needle irigasi <i>Dent+</i>	1	Kotak	432.962	432.962
8	Saline irigasi <i>Misc</i>	4	Botol	13.790	55.160
9	Rubber dam sheet child <i>HSKK</i>	4	Kotak	552.183	2.208.732
10	Wedges <i>Reoko</i>	6	Kotak	117.429	704.574
Sub Jumlah					7.691.602
JUMLAH					178.956.073
PPN 12%					19.685.168
TOTAL					198.641.241
PEMBULATAN					198.641.200

Terbilang : (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

Untuk dan Atas Nama
Universitas Sumatera Utara
Pejabat Pemandatangan Kontrak


Joko Wibowo, SH
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP.197008311994031008



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA
(SPPBJ)**

Nomor : 196.1/PPK.1/DPBJ/26.11/2026

Medan, 19 Agustus 2026

Lampiran : -

Yth.

Direktur PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA

Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan

Area, Kota Medan

di tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Bahan
Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera
Utara

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 25/PEN-PT.SDS/VIII/2026 tanggal 12 Agustus 2026 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan ini nilai penawaran sebesar Rp. 199.039.465 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dan telah dinegosiasi menjadi sebesar Rp. 198.641.200 (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor USU No. 30 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara.

Universitas Sumatera Utara

Pejabat Penandatangan Kontrak,


Joko Wibowo, SH

NIP. 197008311994031008

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran
2. Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Pejabat Pengadaan Fakultas Kedokteran Gigi
4. Arsip



**PENETAPAN PEMENANG PEKERJAAN
PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Nomor : 7/PJB/26.11/2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi USU untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, setelah mempelajari Dokumen Penawaran yang diajukan oleh penyedia barang dengan berpedoman pada Peraturan Rektor USU No. 30 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara, yang berlaku di Universitas Sumatera Utara, dengan ini menetapkan :

Nama Perusahaan : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Alamat : Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan

NPWP : 43.214.045.7-111.000
HPS : Rp. 199.638.371,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah),-

Penawaran : Rp. 199.039.465,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah),-

Negosiasi : Rp. 198.641.200,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah),-

Sebagai Pemenang Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom

NIP. 91112311011001



BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : 6/PJB/26.11/2026

Untuk Paket Pekerjaan

**PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (14-08-2026), pukul 08:20 WIB bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi USU, telah selesai mengadakan Evaluasi Dokumen Penawaran pekerjaan, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Penawaran : Rp. 199.039.465,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah),-
Harga Negosiasi : Rp. 198.641.200,- (Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah),-
Hasil Evaluasi :

Evaluasi Administrasi

No.	Kriteria	Ada/Sesuai	Tidak Ada/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Surat Penawaran			MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI
	a. Tanggal	✓		
	b. Masa berlaku penawaran	✓		
	c. Harga Penawaran	✓		
	d. Jangka Waktu Pelaksanaan	✓		

Evaluasi Teknis

No.	Kriteria	Ada/ Sesuai	Tidak Ada/ Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Spesifikasi Teknis dan Identitas (jenis, tipe dan merek) barang/peralatan yang ditawarkan	✓		MEMENUHI SYARAT TEKNIS

Evaluasi Harga

No.	Nama Perusahaan	Total Harga Penawaran (Rp.)	Total Harga Negosiasi (Rp.)	Total HPS (Rp.)	Keterangan
1.	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA	199.039.465	198.641.200	199.638.371	Harga Negosiasi < HPS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001



BERITA ACARA
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 5/PJB/26.11/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (13-08-2026), dimulai pukul 09:30 WIB bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas Sumatera Utara telah melaksanakan klarifikasi teknis dan Negosiasi Harga/Biaya untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya dilakukan terhadap Penyedia Barang/Jasa yaitu:

Nama Penyedia : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA

Alamat : Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan

2. Adapun hasil Klarifikasi Teknis adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Kesepakatan	Keterangan
1.	Pekerjaan yang ditawarkan	Sesuai dengan yang diminta di dalam Dokumen Pengadaan	
2.	Waktu Pekerjaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2026 s/d tanggal 18 September 2026	

3. Adapun hasil Negosiasi Harga/Biaya terdapat perubahan harga (terlampir).

4. Sesuai dengan hasil Klarifikasi dan Negosiasi ini maka dalam Pelaksanaan pengadaan disepakati berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi ini.

Demikian berita acara Klarifikasi dan Negosiasi kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA


Adelin Sugiarto
Direktur
PT. Sugiarto Dental Sejahtera

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi


Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	PENAWARAN		NEGOSIASI	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
I	Blok 15 Restorasi SSC IKGA						
1	Stainless Steel Crown Gigi 55 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775	41.234	3.092.550
2	Stainless Steel Crown Gigi 65 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775	41.234	3.092.550
3	Stainless Steel Crown Gigi 75 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775	41.234	3.092.550
4	Stainless Steel Crown Gigi 85 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775	41.234	3.092.550
5	Zinc Phophat Cement Elite <i>GIC</i>	14	Kotak	1.313.166	18.384.324	1.310.540	18.347.560
6	Bur brush <i>Leonid</i>	140	Pcs	9.206	1.288.840	9.188	1.286.320
7	Handscon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041	95.156	285.468
8	Handscon M <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041	95.156	285.468
9	Masker hijab <i>Sensi</i>	5	Kotak	48.413	242.065	48.316	241.580
10	Masker earloop <i>Sensi</i>	3	Kotak	34.581	103.743	34.512	103.536
11	Fletcher <i>Misc</i>	6	Botol	76.347	458.082	76.194	457.164
12	Dental floss <i>Misc</i>	6	Kotak	18.862	113.172	18.824	112.944
Sub Jumlah					33.557.408	33.490.240	
II	Blok 24 Preventive IKGA						
1	Bur brush <i>Leonid</i>	150	Pcs	9.206	1.380.900	9.188	1.378.200
2	Micro brush <i>First Class</i>	16	Botol	80.569	1.289.104	80.408	1.286.528
3	RK packable <i>V Century</i>	10	Syringe	431.520	4.315.200	430.657	4.306.570
4	RK Silane <i>Yeoldent</i>	10	Syringe	278.891	2.788.910	278.333	2.783.330
5	Etsa <i>Yeoldent</i>	8	Syringe	118.113	944.904	117.877	943.016
6	Bonding <i>Go Bond</i>	12	Botol	619.757	7.437.084	618.517	7.422.204
7	Dentine conditioner <i>GC</i>	10	Botol	255.717	2.557.170	255.206	2.552.060
8	GIC Silane 7 <i>GC</i>	10	Botol	1.430.381	14.303.810	1.427.520	14.275.200
9	Cocoa butter <i>GC</i>	3	Botol	232.184	696.552	231.720	695.160
10	Fletcher <i>Misc</i>	3	Botol	76.347	229.041	76.194	228.582
11	Bur polish (white stone) <i>Leonid</i>	20	Pcs	27.637	552.740	27.582	551.640
12	Articulating paper <i>Parkel</i>	3	Kotak	121.257	363.771	121.014	363.042
Sub Jumlah					36.859.186	36.785.532	
III	Blok 16 Pulpektomi IKGA						
1	Gigi 55 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175	279.229	20.942.175
2	Gigi 65 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175	279.229	20.942.175

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	PENAWARAN		NEGOSIASI	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
3	Gigi 75 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175	279.229	20.942.175
4	Gigi 85 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175	279.229	20.942.175
5	Zinc oxide eugenol temp <i>Temp</i>	10	Kotak	135.628	1.356.280	135.357	1.353.570
6	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	3	Liter	166.167	498.501	165.835	497.505
7	Saline irigasi <i>Misc</i>	8	Botol	13.818	110.544	13.790	110.320
8	NaOCl 0,5% <i>Misc</i>	7	Botol	145.508	1.018.556	145.217	1.016.519
9	H file 15-40 25mm <i>Rainbow</i>	6	Kotak	108.682	652.092	108.465	650.790
10	Barbed broacher 6 & 8 <i>Rainbow</i>	6	Strips	103.293	619.758	103.086	618.516
11	Reamer <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812	98.604	591.624
12	Spreader <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812	98.604	591.624
13	Plugger <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812	98.604	591.624
14	Sputir irigasi <i>Misc</i>	1	Kotak	102.395	102.395	102.190	102.190
15	Lentulo <i>Rainbow</i>	6	Kotak	145.059	870.354	144.769	868.614
16	Needle irigasi steril <i>Dent+</i>	1	Kotak	433.830	433.830	432.962	432.962
17	Rubber dam sheet child <i>HSK</i>	4	Kotak	553.290	2.213.160	552.183	2.208.732
18	Gate drill <i>Rainbow</i>	4	Kotak	158.083	632.332	157.767	631.068
19	Handscoon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041	95.156	285.468
20	Handscoon M <i>Sensi</i>	2	Kotak	95.347	190.694	95.156	190.312
21	Masker hijab <i>Sensi</i>	3	Kotak	48.413	145.239	48.316	144.948
22	Masker earloop <i>Sensi</i>	2	Kotak	34.581	69.162	34.512	69.024
23	CHKM <i>Ghim</i>	3	Botol	138.323	414.969	138.046	414.138
24	Cotton pellet <i>Misc</i>	3	Kotak	27.665	82.995	27.610	82.830
25	Cotton roll <i>Misc</i>	3	Pack	69.161	207.483	69.023	207.069
26	Zinc phosphate cement elite <i>GIC</i>	3	Kotak	1.313.166	3.939.498	1.310.540	3.931.620
27	Paper point 15-40 <i>Endo point</i>	18	Kotak	82.993	1.493.874	82.827	1.490.886
28	Cavit <i>Cavitron</i>	1	Botol	138.323	138.323	138.046	138.046
				Sub Jumlah		101.191.216	100.988.699
IV	Blok 16 Pulpotomi IKGA						
1	Mata bur diamond high speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.927	1.115.562	185.555	1.113.330
2	Mata bur diamond low speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.927	1.115.562	185.555	1.113.330
3	Mata bur diamond endo access <i>Leonid</i>	12	Set	68.263	819.156	68.126	817.512
4	Zinc Oxide Eugenol temp <i>Temp</i>	6	Kotak	135.628	813.768	135.357	812.142
5	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	2	Liter	166.167	332.334	165.835	331.670

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	PENAWARAN		NEGOSIASI	
				Harga Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
6	Sput 3cc Misc	1	Kotak	102.395	102.395	102.190	102.190
7	Needle irigasi Dent+	1	Kotak	433.830	433.830	432.962	432.962
8	Saline irigasi Misc	4	Botol	13.818	55.272	13.790	55.160
9	Rubber dam sheet child HSKK	4	Kotak	553.290	2.213.160	552.183	2.208.732
10	Wedges Reoko	6	Kotak	117.664	705.984	117.429	704.574
Sub Jumlah				7.707.023	7.691.602		
JUMLAH				179.314.833	178.956.073		
PPN 12%				19.724.632	19.685.168		
TOTAL				199.039.465	198.641.241		
PEMBULATAN				198.641.200			
Terbilang : Seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah							

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

**DAFTAR HADIR
KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA**

Hari/Tanggal : Kamis
Tanggal : 13 Agustus 2026
Pukul : 09:30 WIB
Tempat : Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155
Acara : Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Pekerjaan "Pengadaan Bahan Skills
Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara"

Pejabat Pengadaan

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Amri Lubis, S.Kom	Pejabat Pengadaan Fakultas Kedokteran Gigi	

Penyedia Barang/Jasa

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Adelin Sugiarto	Direktur	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA	

Sugiarto Dental
PT. Sugiarto Dental Sejahtera

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	Nomor : 4/PJB/26.11/2026 Tanggal : 12 Agustus 2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (12-08-2026), bertempat di Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155, telah diadakan evaluasi dokumen penawaran pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara sebagai berikut:

A. Pembukaan :

Evaluasi dibuka pada pukul 11:10 WIB

B. Hadir dalam evaluasi dokumen penawaran :

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi

C. Acara evaluasi dokumen penawaran :

1. Mengevaluasi Dokumen Penawaran.
2. Memeriksa kesesuaian persyaratan butir-butir yang tercantum di dalam Dokumen Penawaran.

D. Hal-hal yang dirumuskan dalam evaluasi dokumen penawaran :

1. Hasil evaluasi Penyedia Barang PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA akan dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi.
2. Kewajaran harga diukur berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri.

E. Kesimpulan/Keputusan Evaluasi:

1. Evaluasi terhadap Dokumen Administrasi, Teknis memperlihatkan bahwa harga PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA yang dievaluasi memenuhi syarat administrasi, teknis dan kewajaran harga.
2. PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA selanjutnya akan diundang untuk klarifikasi dan negosiasi.
3. Evaluasi Dokumen Penawaran berjalan dengan baik serta lancar dan dinyatakan sah.

F. Penutup

Evaluasi berakhir pada pukul 12.00 WIB

Demikian Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom

NIP. 91112311011001

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PEKERJAAN : PENGADAAN BAHAN SKILLS LAB TAHAP VI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	LAPORAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN

A. Proses Pemilihan :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| a. Undangan Pengambilan Dokumen | : Tanggal 11 Agustus 2026 |
| b. Pemasukan Dokumen Penawaran | : Tanggal 12 Agustus 2026 |
| c. Pembukaan Dokumen Penawaran | : Tanggal 12 Agustus 2026 |

B. Kriteria Evaluasi:

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap dokumen yang masuk yaitu evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi Kewajaran Harga, yaitu:

- Evaluasi Administrasi
 1. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dimasukkan
 2. Hasil Evaluasi administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis
- Evaluasi Teknis
 1. Evaluasi teknis dilakukan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan.
 2. Evaluasi Teknis menghasilkan akan dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga
- Evaluasi Kewajaran Harga
 1. Total harga penawaran
 2. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan
 3. Harga satuan timpang
 4. Kewajaran harga

C. Tujuan:

Untuk menentukan penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga yang responsive dan tidak merugikan Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Peraturan Rektor USU Nomor. 30 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sumatera Utara.

D. Kesimpulan:

Dari evaluasi penawaran Penyedia Barang/Jasa pekerjaan “Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara” di Medan, diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Pada Tahap-I : Pemeriksaan kewajaran harga penawaran

No.	Nama Penyedia Barang	Harga Penawaran (Rp.)	Harga Perkiraan Sendiri (Rp.)	Keterangan
1.	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA	199.039.465	199.638.371	Wajar

b. Evaluasi Administrasi dan Teknis

Evaluasi Administrasi dan Teknis meliputi :

- 1) Surat Penawaran;
- 2) Lampiran Penawaran;
- 3) Akte Pendirian;
- 4) Pajak-pajak;
- 5) Susunan pengurus;
- 6) Kepemilikan modal;
- 7) Susunan personalia;
- 8) Usulan teknis;

Dengan berpedoman kepada hasil-hasil pemeriksaan di atas, Pejabat Pengadaan akan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis kepada penyedia yaitu:

Nama Perusahaan : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
 Alamat : Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area,
 Kota Medan
 NPWP : 43.214.045.7-111.000
 Harga Penawaran : Rp. 199.039.465 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga
 puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah),-

Demikian Laporan Evaluasi Penawaran ini dibuat dalam rangkap sesuai untuk keperluannya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU

Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001

Lampiran Penilaian Dokumen Kualifikasi

Pekerjaan : Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

Perusahaan : PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA

No.	Persyaratan	Kelengkapan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1.	Surat Penawaran	✓		
2.	Pakta Integritas	✓		
3.	Data Administrasi	✓		
4.	Akta Pendirian, Akta Perubahan (bila ada)	✓		
5.	Daftar Susunan Pengurus Perusahaan	✓		
6.	SIUP dan NIB	✓		
7.	Data Keuangan	✓		
8.	NPWP	✓		
9.	SPT Tahunan	✓		
10.	Data Personalia	✓		

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN

Nomor : 3/PJB/26.11/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (12-08-2026), dimulai pukul 10:00 WIB bertempat di kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa, Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Sumatera Utara 20155. Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas Sumatera Utara telah membuka penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Undangan Pengadaan Langsung kami Nomor: 2/PJB/26.11/2026 Tanggal : 11 Agustus 2026 telah disampaikan kepada 1 (satu) Penyedia Barang, yaitu: PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA.
2. Penyedia Jasa tersebut telah menyampaikan Surat Penawaran Harga beserta kelengkapan yang diminta, yaitu:

No.	Nama Penyedia Barang	Harga Penawaran (Rp)	Surat Penawaran Harga	Dokumen Kualifikasi	Kelengkapan
1.	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA	199.039.465,-	✓	✓	✓

3. Berdasarkan Penawaran Penyedia Barang/Jasa tersebut, maka Pejabat Pengadaan akan melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga/Biaya.

Demikian berita acara pembukaan penawaran ini, kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU



Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91142311011001

Nomor : 25/PEN-PT.SDS/VIII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Penawaran

Medan, 12 Agustus 2026

Kepada Yth:
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Sumatera Utara
Medan

Perihal : Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor: 2/PJB/26.11/2026 tanggal 11 Agustus 2026, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara sebesar Rp. **199.039.465** (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA



4AFA8AOX188801041
Sugiarto Dental
Adelin Sugiarto
Direktur PT. Sugiarto Dental Sejahtera

Lampiran Penawaran

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
I	Blok 15 Restorasi SSC IKGA				
1	Stainless Steel Crown Gigi 55 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775
2	Stainless Steel Crown Gigi 65 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775
3	Stainless Steel Crown Gigi 75 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775
4	Stainless Steel Crown Gigi 85 <i>Kid Shine</i>	75	Pcs	41.317	3.098.775
5	Zinc Phophat Cement Elite <i>GIC</i>	14	Kotak	1.313.166	18.384.324
6	Bur brush <i>Leonid</i>	140	Pcs	9.206	1.288.840
7	Handsecon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041
8	Handsecon M <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041
9	Masker hijab <i>Sensi</i>	5	Kotak	48.413	242.065
10	Masker earloop <i>Sensi</i>	3	Kotak	34.581	103.743
11	Fletcher <i>Misc</i>	6	Botol	76.347	458.082
12	Dental floss <i>Misc</i>	6	Kotak	18.862	113.172
Sub Jumlah					33.557.408
II	Blok 24 Preventive IKGA				
1	Bur brush <i>Leonid</i>	150	Pcs	9.206	1.380.900
2	Micro brush <i>First Class</i>	16	Botol	80.569	1.289.104
3	RK packable <i>V Century</i>	10	Syringe	431.520	4.315.200
4	RK Silane <i>Yeoldent</i>	10	Syringe	278.891	2.788.910
5	Etsa <i>Yeoldent</i>	8	Syringe	118.113	944.904
6	Bonding <i>Go Bond</i>	12	Botol	619.757	7.437.084
7	Dentine conditioner <i>GC</i>	10	Botol	255.717	2.557.170
8	GIC Silane 7 <i>GC</i>	10	Botol	1.430.381	14.303.810
9	Cocoa butter <i>GC</i>	3	Botol	232.184	696.552
10	Fletcher <i>Misc</i>	3	Botol	76.347	229.041
11	Bur polish (white stone) <i>Leonid</i>	20	Pcs	27.637	552.740
12	Articulating paper <i>Parkel</i>	3	Kotak	121.257	363.771
Sub Jumlah					36.859.186
III	Blok 16 Pulpektomi IKGA				



Sugiarto Dental
PT. Sugiarto Dental Sejahtera

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Gigi 55 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175
2	Gigi 65 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175
3	Gigi 75 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175
4	Gigi 85 <i>Neora</i>	75	Pcs	279.789	20.984.175
5	Zinc oxide eugenol temp <i>Temp</i>	10	Kotak	135.628	1.356.280
6	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	3	Liter	166.167	498.501
7	Saline irigasi <i>Misc</i>	8	Botol	13.818	110.544
8	NaOCl 0,5% <i>Misc</i>	7	Botol	145.508	1.018.556
9	H file 15-40 25mm <i>Rainbow</i>	6	Kotak	108.682	652.092
10	Barbed broacher 6 & 8 <i>Rainbow</i>	6	Strips	103.293	619.758
11	Reamer <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812
12	Spreader <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812
13	Plugger <i>Rainbow</i>	6	Kotak	98.802	592.812
14	Sputir irigasi <i>Misc</i>	1	Kotak	102.395	102.395
15	Lentulo <i>Rainbow</i>	6	Kotak	145.059	870.354
16	Needle irigasi steril <i>Dent+</i>	1	Kotak	433.830	433.830
17	Rubber dam sheet child <i>HSK</i>	4	Kotak	553.290	2.213.160
18	Gate drill <i>Rainbow</i>	4	Kotak	158.083	632.332
19	Handscoon S <i>Sensi</i>	3	Kotak	95.347	286.041
20	Handscoon M <i>Sensi</i>	2	Kotak	95.347	190.694
21	Masker hijab <i>Sensi</i>	3	Kotak	48.413	145.239
22	Masker earloop <i>Sensi</i>	2	Kotak	34.581	69.162
23	CHKM <i>Ghim</i>	3	Botol	138.323	414.969
24	Cotton pellet <i>Misc</i>	3	Kotak	27.665	82.995
25	Cotton roll <i>Misc</i>	3	Pack	69.161	207.483
26	Zinc phosphate cement elite <i>GIC</i>	3	Kotak	1.313.166	3.939.498
27	Paper point 15-40 <i>Endo point</i>	18	Kotak	82.993	1.493.874
28	Cavit <i>Cavitron</i>	1	Botol	138.323	138.323
Sub Jumlah					101.191.216

No.	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
IV	Blok 16 Pulpotomi IKGA				
1	Mata bur diamond high speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.927	1.115.562
2	Mata bur diamond low speed <i>Leonid</i>	6	Set	185.927	1.115.562
3	Mata bur diamond endo access <i>Leonid</i>	12	Set	68.263	819.156
4	Zinc Oxide Eugenol temp <i>Temp</i>	6	Kotak	135.628	813.768
5	Chlorhexidine 2% irigasi <i>Misc</i>	2	Liter	166.167	332.334
6	Sput 3cc <i>Misc</i>	1	Kotak	102.395	102.395
7	Needle irigasi <i>Dent+</i>	1	Kotak	433.830	433.830
8	Saline irigasi <i>Misc</i>	4	Botol	13.818	55.272
9	Rubber dam sheet child <i>HSKK</i>	4	Kotak	553.290	2.213.160
10	Wedges <i>Reoko</i>	6	Kotak	117.664	705.984
Sub Jumlah					7.707.023
JUMLAH					179.314.833
PPN 12%					19.724.632
TOTAL					199.039.465

Terbilang: (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Penyedia,
PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA



Sugiarto Dental
Adhinsugianto
Direktur

SALINAN AKTA

AKTE NO. : 18 (delapanbelas).-

TANGGAL : 24 Juli 2021.-



DEWI LESTARI, SH NOTARIS / PPAT

SK. MENKEH DAN HAM RI. Nomor : C-1379.HT.03.01-Th.2002

Tanggal 28 OKTOBER 2002

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. No. : 68 - XVII - 2006

Tanggal : 18 Desember 2006

Kantor : Jl. Merdeka No. 2 N / 30 Pulau Brayan Kota

Telp. 0813 6151 5160

email : dewilestari1971@yahoo.co.id



AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN TERBATAS
"PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA"

-Tuan ADELIN SUGIARTO.-

-Tuan DAVID SUGIARTO.-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
"PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA"

Nomor: 18.-



-Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 (duapuluh empat) Juli ----
2021 (duaribu duapuluh satu), Jam 11.00 WIB (sebelas nol-nol -
Waktu Indonesia Barat).- -----

-Berada dihadapan saya, **DEWI LESTARI, Sarjana Hukum,** ----
Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan yang akan disebut namanya pada akhir akta -
ini. -----

1.-Tuan **ADELIN SUGIARTO**, lahir di Kisaran, tanggal 01 (satu)-
Mei 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga --
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ----
Kota Medan, Jalan Gandhi Nomor 160, Kelurahan Sei -----
Rengas II, Kecamatan Medan Area, pemegang Nomor Induk -
Kependudukan: 1271100105820003;- -----

2.- Tuan **DAVID SUGIARTO**, lahir di Kisaran, tanggal 30 -----
(tigapuluh) Mei 1985 (seribu sembilanratus delapanpuluh ---
lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Kota Medan, Jalan Gandhi Nomor 138, Kelurahan -
Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan: 1271103005850002;- -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris ;- -----

-Para penghadap tersebut di atas dengan ini menerangkan, ----
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang
telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----
suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana -
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :- ----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1.- -----

1.-Perseroan terbatas ini bernama **"PT.SUGIARTO DENTAL** -----

SEJAHTERA" selanjutnya cukup singkat dengan perseroan, --
berkedudukan di Kota Medan, Sumatera Utara;- -----

2.-Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, --
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ---
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan ---
dari komasaris Perseroan.- -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROA** -----

----- **Pasal 2.-** -----

--Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lama -
nya.- -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.-** -----

-Maksud dan tujuan Perseroan ialah :- -----

1. **MAKSUD** : **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; -----**
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN
SEPEDA MOTOR;- -----

TUJUAN : -----

- **PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR;- --**
- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI --**
TOKO ; - -----
- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, -----**
BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN --
KOSMETIK DI TOKO;- -----
- **PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK --**
(47722);- -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -
barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi -----
(sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, ---
salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, -----
seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, ---
saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, -----
kelainan hormon dan vitamin-vitamin, termasuk juga barang
keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat ----



sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan ----
untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana ----
dan sumbat karet untuk botol kecil (vial) farmasi.- -----

2. MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; ----
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN-
SEPEDA MOTOR;- -----

TUJUAN : -----

- **PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR;- --**

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI --**
TOKO;- -----

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, -----**
BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN --
KOSMETIK DI TOKO;- -----

- **PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI ---**
APOTIK (47723);- -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus-
barang farmasi dan obat-obatan yang berbentuk jadi -----
(sediaan) bukan apotik, misalnya dalam bentuk tablet, -----
kapsul, salep, larutan, larutan parenteral dan suspensi, ----
seperti obat-obatan untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga,
saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, -----
kelainan hormone dan vitamin-vitamin. Contohnya adalah ---
toko obat.- -----

3. MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; ----
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN-
SEPEDA MOTOR;- -----

TUJUAN : -----

- **PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR;- --**

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI --**
TOKO;- -----

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN KIMIA, -----**
BARANG FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN --
KOSMETIK DI TOKO;- -----





**- PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, -----
FARMASI DAN KESEHATAN (47726);- -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -
Alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, antara lain -----
berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, ----
tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol -----
serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, -
piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan -----
perlengkapan profesi kedokteran (instrument dan pesawat ---
bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro
medis, termometer, pengukuran tekanan darah).- -----

**| 4. MAKSUD : PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; ----
REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN -
SEPEDA MOTOR;- -----**

TUJUAN : -----

**- PERDAGANGAN BESAR, BUKAN MOBIL DAN SEPEDA -----
MOTOR;- -----**

- PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA;- -----

**- PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK ---
BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL;- -----**

**- PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI
DAN KEDOKTERAN (46693);- -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat -----
laboratorium, farmasi dan kedokteran.- -----

**| 5. MAKSUD : AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN ---
AKTIVITAS SOSIAL;- -----**

TUJUAN : -----

- AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA;- -----

- AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI;- -----

- AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI;- -----

- AKTIVITAS PRAKTIK DOKTER GIGI (86203);- -----

Kelompok ini mencakup kegiatan yang memberikan jasa -----
perawatan dan pengobatan kesehatan gigi yang dilakukan ---

secara berdiri sendiri oleh dokter (gigi) maupun merupakan -
suatu ikatan yang dilakukan oleh sekelompok dokter.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasar 4.-** -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah **Rp.800.000.000,-** -----
(delapanratus juta rupiah) terbagi atas **800 (delapanratus)** --
saham, Masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor ----
25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah **200 (duaratus)** ---
Saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) oleh para pendiri-
yang telah meng Ambil bagian saham dengan rincian serta --
nilai nominal Saham yang disebutkan sebelum bagian akhir-
akta.- -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
menurut keperluan modal perseroan, dengan persetujuan ---
Rapat Umum Pemegang Saham.- -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar ----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk meng -
ambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam ---
jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran di --
lakukan dari masing-masing pemegang saham berhak meng ----
ambil bagian seimbang dengan jumlah saham mereka miliki ----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya ----
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
saham lainnya.- -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) ---
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum di ----
ambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ----
tersebut kepada pihak ketiga.- -----

----- **SAHAM** -----





Pasal 5.-

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
|saham atas nama.- -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
|hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -
|Indonesia.- -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.- -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
|pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan -
|atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.- -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat -----
|saham diberi sehelai surat saham.- -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
|pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh -----
|pemegang saham.- -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya ; - -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat saham ; -----
 - c. Nilai nominal saham ; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan ; -
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. Nilai nominal saham ; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani -
|Oleh presiden Direktur dan Komisaris.- -----

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.-

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka -
|atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -----
|mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham -



yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ----
kembali kepada Direksi.- -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus di --
musnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk di ---
laporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya--

3. Jika surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang-
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi, kehilangan ----
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang di -----
pandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus.- -----

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ---
terhadap Perseroan.- -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat --
saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan.- -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ----
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi -
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.- -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7.- -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindah--
kan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang ---
sah.- -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta per -
syaratannya penjualan dan memberitahukan kepada Direksi ---
secara tertulis tentang penawaran tersebut.- -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan --
dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang -----

undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.--
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham-- tidak lagi menjadi milik warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib untuk memindah -- kan hak atas sahamnya kepada warga Negara indoensia ---- atau badan hukum indoensia, sesuai ketentuan Anggaran -- Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.-** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -----
Rapat Umum Pemegang Saham adalah:-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam -----
anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Saham Luar -----
Biasa;-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar
Ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham --
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----
Kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ;-----
 - a. Direksi menyampaikan ;-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris ;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat ---
Umum Pemegang Saham ;-----
 - b. Ditetapkan pengguna laba, jika peseroan mempunyai saldo
laba yang positif ;-----





c. Dibutuhkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
lainnya yang telah diajukan sebagaimana meskinnya -----
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ; - -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) -----
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----
tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan ----
Dewan Komisaris atau pengurusan dan pengawasan yang ----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan ----
Laporan keuangan ; - -----

5. Rapata Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat di -----
selenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali ---
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan --
huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang -----
undangan dan Anggaran Dasar ; - -----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 9.-**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----
Kedudukan perseroan.- -----
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan --
iklan surat kabar.- -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari -
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan --
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.- -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur, -----
selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang -----



Saham dapat dipimpin oleh Komisaris.- -----

15. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur.- ----
16. Jika Wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena ---- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah - seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.- -----
17. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah - seorang anggota Dewan Komisaris.- -----
18. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ber - halangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham di --- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka - yang hadir dalam rapat.- -----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANGAN SAHAM**-----

-----**Pasal 10.-**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apa - bila kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang ---- undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi ;- -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum ----- Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan -- dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum ---- Pemegang Saham ;- -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ---- ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;- --
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil -----

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang di -----
keluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai --
mana ditentukan dalam undang-undang ; - -----

DIREKSI -----

Pasal 11.- -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ter-
diri anggota Direksi ; - -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di-
antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama ; - -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak --
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----
memberhentikannya sewaktu-waktu ; - -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatannya seorang atau ----
lebih atau semua anggota Direksi lowongan, maka dalam --
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, ---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --
Dasar ; - -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh ----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan-
Komisaris ; - -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-
nya tersebut kepada perseroan sekurangnyanya 30 (tigapuluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya ; - -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :- -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; - -----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang ---
undangan ; - -----



- c. Meninggal dunia ; - - - - -
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ---
|Pemegang Saham ; - - - - -

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12.-** -----

- 1.- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----
|Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ---
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
|Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ---
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi --
dengan pembatasan bahwa untuk ; - - - - -
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ; ---
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan --
|lain baik di dalam maupun di luar negeri ; - - - - -
--harus dengan persetujuan dari Komisaris ; - - - - -
--untuk pembukaan rekening atas nama perseroan harus ---
|ditandatangani secara bersama-sama oleh Direktur dan ---
Komisaris dan untuk mengambil uang atas nama perseroan
|di Bank dapat dilakukan secara masing-masing oleh -----
|Direktur atau Komisaris Perseroan ; - - - - -
- 2. a.-Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
|Nama Direksi serta mewakili perseroan ; - - - - -
- |b.-Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena --
|sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada ---
|pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya -
|berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta-
|mewakili perseroan ; - - - - -

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.-** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap -----
|waktu apabila dipandang perlu ; - - - - -
|a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; - - - - -
|b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota ---





- Dewan Komisaris atau ; - -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara ; - -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggot Direksi -----
yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi -----
menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini . - -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ter ---
catat atau dengan surat yang disampaikan langsung -----
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapatkan tanda-
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat . - -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
waktu dan tempat rapat ; - -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan ---
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -----
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat. - -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dalam hal Direktur ---
tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu di ---
buktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi di -----
pimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan
dari anggota Direksi yang hadir. - -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan ---
Surat kuasa. - -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per -
dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam



rapat.- -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka --
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasar ---
kan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua)
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam -----
rapat.- -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentu--
kan.- -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan ---
kan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain ---
yang diwakilinya.- -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat-surat tertutup tanpa tandatangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentu ---
kan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.- -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -
dikeluarkan.- -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Direksi memberikan persetujuan tersebut.- -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Direksi.- -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14.-** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang -----



- anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
- | 2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya yang -
| memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan -----
| perundang-undangan yang berlaku.-----
- | 3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -----
| Pemegang Saham untuk jangka waktu 5(lima) tahun, dengan
| tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -
| memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- | 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, ---
| maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -----
| terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum ---
| Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan mem -
| perhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
- | 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan ---
| diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-
| mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya --
| 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---
- | 6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :- -----
| a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;- -----
| b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
| yang berlaku;- -----
| c. Meninggal dunia;- -----
| d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
| Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.-** -----

- | 1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
| Perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
| tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
| Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-
| dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ke -----
| adaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk menge -----



- | tahuhi segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.- --
| 2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
| penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh -----
| komisaris.- -----
| 3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---
| dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota direksi
| maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk-
| mengurus Perseroan.-----
| Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk mem --
| berikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di-
| antara anggota Dewan Komsaris atas tanggungan Dewan ----
| Komisaris.- -----
| 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----
| segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
| Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam ----
| anggaran dasar ini berlaku pula baginya.- -----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.-** -----

---Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis ---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.- -----

- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -

----- **Pasal 17.-** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ---
| anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris -----
| untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
| b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
| disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum --
| dimulainya tahun buku yang akan dating.- -----
| c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) januari
| sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.- -----
| -Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan di-
| tutup.- -----
| -Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada -----



tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-
(tiga puluh satu) Desember 2021 (duaribu duapuluh satu).--

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di
Kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang
Saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan.- -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.-** -----

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti ter-
cantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
merupakan laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham tersebut.- -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan --
dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun --
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba ---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.- -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.-** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal di ----
tempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk ---
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua -----
puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi ----
keperluan perseroan.- -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum-
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan -----



cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara --
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah mem ----
peroleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.- ----

KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 20.- -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
Anggaran Dasar ini, akan di putus dalam Rapat Umum Pemegang
Saham;- -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ----

ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang-
tunai melalui kas perseroan sejumlah **200 (duaratus) saham-**
atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 200.000.000. ----**
(duaratus juta rupiah) yaitu oleh pendiri :- -----

- penghadap **Tuan ADELIN SUGIARTO,-**

tersebut sebanyak seratus duapuluh ----

saham atau sebesar seratus duapuluh ---

juta rupiah ----- **Rp.120.000.000.**

| - penghadap **Tuan DAVID SUGIARTO, ----**

tersebut sebanyak delapanpuluh saham -

atau sebesar delapanpuluh juta rupiah --- **Rp. 80.000.000.**

| --Sehingga seluruhnya berjumlah 200 (duaratus)

saham, dengan nilai nominal seluruh sebesar-

duaratus juta rupiah ----- **Rp.200.000.000.**

-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14

Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota -

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :- -----

| - Direktur : penghadap Tuan **ADELIN -----**

SUGIARTO, tersebut;- -----

- Komisaris

: penghadap Tuan **DAVID SUGIARTO**,
tersebut;- -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut -
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;- -----

----- **DEMIKIAN AKTE INI** -----

-Dibuat dan diselenggarakan di Medan sebagai minuta, pada ---
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini --
dengan dihadiri oleh: -----

1.-Nona **DINA IRANDA LUBIS**, lahir di Medan, tanggal 09 -----
(sembilan) Januari 1996 (seribu sembilanratus -----
Sembilanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kota Medan, Jalan Bajak II-H Nomor 20 -----
Lingkungan IX, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan ---
Amplas, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor : ----
1271094901960001;- -----

2.-Tuan **ABDUL RAHMAN HAKIM**, Lahir di Medan, tanggal 14 --
(empat belas) April 1998 (seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggal di Kota Medan, Jalan HM Joni Gang Keluarga Nomor -
8, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
1271101404980002;- -----

-Kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh para -----
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.- -----
-Para penghadap tersebut, selain menanda tangani akte ini -----
pada saat itu juga membubuhi sidik jari tangan jempol -----
kanannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minut
akte ini.-----

-Dibuat tanpa memakai perubahan.- -----

-Minut Akte ini ditanda tangani dengan semestinya.- -----

----- Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N**.- -----



Notaris - Medan



(DEWI LESTARI, SH)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108210003156**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA |
| 2. Alamat Kantor | : JL GANDHO NO 160 A, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20214 |
| No. Telepon | : 08126548855 |
| Email | : pt.sugiartodentalsejahtera@yahoo.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 Agustus 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Agustus 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1108210003156

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	JL. GANDHI NO. 160 A, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20214	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 43.214.045.7-111.000
PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA**

**JL. GANDHI NO. 160 A
SEI RENGAS II, MEDAN AREA**

KPP PRATAMA MEDAN BARAT

Terdaftar : 9 Agustus 2021



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047191.AH.01.01.TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI LESTARI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 18 Tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat oleh DEWI LESTARI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021072712104922 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA - yang berkedudukan di KOTA MEDAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 18 Tanggal 24 Juli 2021 yang dibuat oleh DEWI LESTARI, SH , yang berkedudukan di KOTA MEDAN.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0129367.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Juli 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047191.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA**

1. Modal Dasar : Rp. 800.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ADELIN SUGIARTO	DIREKTUR	-	120	Rp. 120.000.000
DAVID SUGIARTO	KOMISARIS	-	80	Rp. 80.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juli 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0129367.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 27 Juli 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: BPE-136154/CT/KPP.0102/2026
Tanggal	: 31 Agustus 2026
NPWP	: 0432140457111000
Nama Wajib Pajak	: SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Jenis SPT	: ^T ~~SPT~~ Masa PPN
Tahun Pajak	: 2026
Masa Pajak	: Juli 2026
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 31 Agustus 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

www.djpp.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-120482/CT/KPP.0102/2026
Tanggal : 25 Juni 2026
NPWP : 0432140457111000
Nama Wajib Pajak : SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Jenis SPT : SPT Masa PPN
Tahun Pajak : 2026
Masa Pajak : Mei 2026
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 25 Juni 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE : BPE-128118/CT/KPP.0102/2026
Tanggal : 27 Juli 2026
NPWP : 0432140457111000
Nama Wajib Pajak : SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Jenis SPT : SPT Masa PPN
Tahun Pajak : 2026
Masa Pajak : Juni 2026
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 27 Juli 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

DAFTAR HADIR PEMASUKAN DOKUMEN

Hari : Rabu
Tanggal : 12 Agustus 2026
Pukul : 08:25 WIB
Tempat : Kantor Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa USU
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155
Acara : Pemasukan Dokumen Pengadaan Langsung Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap
VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

No.	Nama	Jabatan	Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Adelin Sugiarto	Direktur	PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA	

Sugiarto Dental
PT. Sugiarto Dental Sejahtera



Universitas Sumatera Utara
**DIREKTORAT PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

Alamat
Jalan Universitas No. 46
Padang Bulan, Kecamatan
Medan Baru, Kota Medan
Sumatera Utara 20155

<https://www.usu.ac.id>,
<https://lpse.usu.ac.id>

Nomor : 2/PJB/26.11/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengadaan Langsung Penyedia

Medan, 11 Agustus 2026

Kepada Yth.
PT. SUGIARTO DENTAL SEJAHTERA
Jalan Gandhi No. 160 A Kel. Sei Rengas II, Kec.
Medan Area, Kota Medan

Dengan ini Perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung Paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

- 1. Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
- 2. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
- 3. Nilai Total HPS : Rp. 199.638.371,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 4. Sumber Pendanaan : NON-PNBP Alokasi Fakultas Kedokteran Gigi TA. 2026
- 5. Tempat dan Alamat : Ruang Direktorat Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Universitas No. 46 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan Sumatera Utara 20155

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Undangan Pemasukan Penawaran	Selasa/11 Agustus 2026	-
b.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Rabu/12 Agustus 2026	08:25 WIB
c.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu/12 Agustus 2026	10:00 WIB
d.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Kamis/13 Agustus 2026	09:30 WIB
e.	Penandatanganan SPK	Kamis/20 Agustus 2026	-

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Fakultas Kedokteran Gigi USU

Muhammad Amri Lubis, S.Kom
NIP. 91112311011001



Universitas Sumatera Utara

Standar Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang

- Pengadaan langsung -
[Untuk yang menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)]

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DOKUMEN PEMILIHAN

Pengadaan langsung

Nomor: 1/PJB/26.11/2026

Tanggal: 10 Agustus 2026

untuk

Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

**Universitas Sumatera Utara
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**

Tahun Anggaran: 2026

DAFTAR ISI

DOKUMEN PEMILIHAN	2
BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG	4
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	5
A. UMUM.....	5
1. LINGKUP PEKERJAAN.....	5
2. SUMBER DANA.....	5
3. PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI.....	5
4. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	5
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI	6
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	6
6. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS PESERTA	6
C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	7
7. ISI DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG	7
D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....	7
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	7
9. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN	8
10. PEMBUKAAN PENAWARAN	8
11. EVALUASI DAN NEGOSIASI PENAWARAN	8
12. PEMBUATAN BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG	9
13. PENERBITAN SPPBJ.....	9
14. PENANDATANGAN-AN SPK.....	9
BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP).....	11
BAGIAN IKP	11
1. LINGKUP PEKERJAAN	11
2. SUMBER DANA	11
5. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA.....	11
8. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	11
BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR.....	12
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN	15
A. BENTUK SURAT PENAWARAN.....	15
B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS	16
C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA.....	16
BAB VI. PAKTA INTEGRITAS	17
BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI	19
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA	19
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN	24
BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	27
BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN	33
A. BENTUK SURAT PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA	33
B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN	34

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], ____ [tanggal] ____ [bulan] ____ [tahun]
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____
[K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____
Lingkup pekerjaan : _____
Nilai total HPS : Rp _____ (_____)
Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]
Telepon/Fax : _____
Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	___/___s.d.___/___	___s.d.___
b.	Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	___/___	_____
c.	Penandatanganan SPK	___/___	_____

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada _____ [K/L/PD]

[tanda tangan]

.....
[nama lengkap]

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan langsung ini.
4. **Larangan Pertentangan Kepentingan**
 - 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
 - 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta
- 5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - Kartu Tanda Penduduk.
 - Pakta Integritas;
 - Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- 5.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - menandatangani Pakta Integritas; dan
 - Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta
- Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :
- Memiliki pengalaman:
 - Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- | | |
|--|---|
| 7. Isi Dokumen Pengadaan langsung | Dokumen Pengadaan langsung terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">a. Undangan Pengadaan langsung;b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);c. Lembar Data Pemilihan (LDP);d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;e. Bentuk Dokumen Penawaran;f. Pakta Integritas;g. Formulir Isian Kualifikasi; danh. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). |
|--|---|

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <div>8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</div> <div>8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :<ul style="list-style-type: none">1) tanggal;2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan4) tanda tangan oleh :<ul style="list-style-type: none">a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; ataud) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).</div> <div>8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;b. standar produk yang digunakan;c. garansi;d. asuransi (apabila dipersyaratkan);e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);f. layanan purnajual;g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana</div> |
|---|---|

- tercantum dalam LDP; dan
- i. identitas (jenis, tipe dan merek).

- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
 - a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- 10. **Pembukaan Penawaran**
 - 10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan langsung.
 - 10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
 - a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.
- 11. **Evaluasi dan Negosiasi Penawaran**
 - 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
 - 11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :
 - a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - 2) mencantumkan penawaran harga;
 - 3) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
 - 11.3 Evaluasi Teknis :
 - a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
 - b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang

- ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

- | | |
|---|--|
| 12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung | 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan langsung. |
| | 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal dibuatnya Berita Acara b. Nama dan alamat peserta; c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi; d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada) |

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- | | |
|-------------------------|--|
| 13. Penerbitan SPPBJ | 13.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan langsung. |
| | 13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan langsung untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa proses Pengadaan langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. |
| | 13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ. |
| | 13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE. |
| | 13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan langsung. |
| | 13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. |
| 14. Penandatanganan SPK | 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK. |

- 14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 2026244
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
	1.5	Nama Satuan Kerja: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
	1.6	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Gigi USU
	1.7	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Universitas No. 46 Kampus USU P. Bulan Medan
	1.8	<i>Website</i> Satuan Kerja: usu.ac.id
	1.9	<i>Website</i> Aplikasi SPSE <i>www.lpse.usu.ac.id</i>
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Fakultas Kedokteran Gigi USU
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS PESERTA	3.1.a	Surat Izin Usaha: 1108210003156
	3.1.b	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Gig KBLI:
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1.a	Masa berlaku surat penawaran: 30 (Tiga puluh) hari kalender
	4.2.b	Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 30(Tiga puluh) hari kalender.

BAB IV. DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
I	Blok 15 Restorasi SSC IKGA		
1	Stainless Steel Crown Gigi 55	75	Pcs
2	Stainless Steel Crown Gigi 65	75	Pcs
3	Stainless Steel Crown Gigi 75	75	Pcs
4	Stainless Steel Crown Gigi 85	75	Pcs
5	Zinc Phophat Cement Elite	14	Kotak
6	Bur brush	140	Pcs
7	Handsecon S	3	Kotak
8	Handsecon M	3	Kotak
9	Masker hijab	5	Kotak
10	Masker earloop	3	Kotak
11	Fletcher	6	Botol
12	Dental floss	6	Kotak
II	Blok 24 Preventive IKGA		
1	Bur brush	150	Pcs
2	Micro brush	16	Botol
3	RK packable	10	Syringe
4	RK Silane	10	Syringe
5	Etsa	8	Syringe
6	Bonding	12	Botol
7	Dentine conditioner	10	Botol
8	GIC Silane 7	10	Botol
9	Cocoa butter	3	Botol
10	Fletcher	3	Botol
11	Bur polish (white stone)	20	Pcs
12	Articulating paper	3	Kotak
III	Blok 16 Pulpektomi IKGA		
1	Gigi 55	75	Pcs
2	Gigi 65	75	Pcs

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
3	Gigi 75	75	Pcs
4	Gigi 85	75	Pcs
5	Zinc oxide eugenol temp	10	Kotak
6	Chlorhexidine 2% irigasi	3	Liter
7	Saline irigasi	8	Botol
8	NaOCl 0,5%	7	Botol
9	H file 15-40 25mm	6	Kotak
10	Barbed broacher 6 & 8	6	Strips
11	Reamer	6	Kotak
12	Spreader	6	Kotak
13	Plugger	6	Kotak
14	Sput irigasi	1	Kotak
15	Lentulo	6	Kotak
16	Needle irigasi steril	1	Kotak
17	Rubber dam sheet child	4	Kotak
18	Gate drill	4	Kotak
19	Handscoon S	3	Kotak
20	Handscoon M	2	Kotak
21	Masker hijab	3	Kotak
22	Masker earloop	2	Kotak
23	CHKM	3	Botol
24	Cotton pellet	3	Kotak
25	Cotton roll	3	Pack
26	Zinc phospate cement elite	3	Kotak
27	Paper point 15-40	18	Kotak
28	Cavit	1	Botol
IV	Blok 16 Pulpotomi IKGA		
1	Mata bur diamond high speed	6	Set
2	Mata bur diamond low speed	6	Set
3	Mata bur diamond endo access	12	Set

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
4	Zinc Oxide Eugenol temp	6	Kotak
5	Chlorhexidine 2% irigasi	2	Liter
6	Sput 3cc	1	Kotak
7	Needle irigasi	1	Kotak
8	Saline irigasi	4	Botol
9	Rubber dam sheet child	4	Kotak
10	Wedges	6	Kotak

BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____[tempat], _____[tanggal] _____[bulan]
_____[tahun] Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Pendidikan Chairuddin P. Lubis

di

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas
Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara

Sehubungan dengan undangan Pengadaan langsung nomor: _____
tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan
Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara
sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum
dalam Dokumen Pengadaan langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak
tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap
dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan
akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan langsung.

Penyedia,
[PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas Barang yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Barang]		[diisi satuan unit Barang]	[diisi volume unit Barang]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Barang	Satuan	Volume	Jumlah Harga	TKDN
Jumlah (Sebelum PPN)					
PPN (12%)					
Jumlah total setelah PPN					

BAB VI. PAKTA INTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*

Jabatan : _____

Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]*
dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

[Pakta Integritas Perorangan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan _____ pada _____ *[isi sesuai dengan K/L/PD]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

[Nama Peserta]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

BAB VII. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]*;
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"]*;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran <i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi
a.	Nomor : _____
b.	Tanggal : _____
c.	Nama Notaris : _____
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

1.	Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) *[apabila diperlukan]*

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia a dalam pelaksana naan Pekerja an	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA PERORANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak.
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama	:	_____
2. Pekerjaan	:	_____
Alamat Rumah	:	_____
3. No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
Alamat Kantor	:	_____
No. Telepon	:	_____
4. No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)	:	_____

B. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

C. Data Keuangan

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

:

b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir

:

Tahun

tanggal

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

F. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Penyedia

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap)

BAB VIII. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA _____ Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____]	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 10.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 1. LINGKUP PEKERJAAN Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK. 2. HUKUM YANG BERLAKU Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.	

3. **HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
 PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
6. **PERPAJAKAN**
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENGADAAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
 Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima Pengadaan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH PENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : _____
Paket Pekerjaan : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____ [nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [jabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
_____ [alamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ [nama Penyedia Barang]
_____ [alamat Penyedia Barang]
yang dalam hal ini diwakili oleh : _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Jenis Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga ¹

2. Tanggal barang diterima : _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____

Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

PAKTA INTEGRITAS

dalam Rangka Pekerjaan Pengadaan Bahan Skills Lab Tahap VI Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
2. akan melaporkan kepada APIP Universitas Sumatera Utara dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini,
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Medan, 12 Agustus 2026

1. Pengguna Barang/Jasa : Joko Wibowo, SH

2. Pejabat Pengadaan : Muhammad Amri Lubis
S.Kom

3. Penyedia Barang : Adelin Sugiarto
PT. SUGIARTO DENTAL
SEJAHTERA

